



**PUTUSAN**

Nomor xxx / Pdt.G / 20xx / PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, yang beralamat di Kota Kediri - Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 No: xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

**Tergugat**, Laki-Laki, Pekerjaan Dokter, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PN Kdr pada pokoknya telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan Perkawinan berdasarkan akta perkawinan No. 60/NAS/2007 yang mana telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya dati II Kediri pada tanggal 06 Juni Tahun 2007 Kutipan Ke II bertanggal 27 September 2012 serta di Gereja Kediri 03 juni 2007;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yaitu; 1. Anak I dari Penggugat

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan umur 14 tahun, 2. Anak II dari Penggugat Perempuan umur 9 tahun, 3. Anak III dari Penggugat Laki-laki umur 7 tahun, .

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia namun pada tahun 2014, pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan bahagia tersebut mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
  - **Masalah Ekonomi**, dikarena Tergugat tidak bisa terbuka dalam hal penghasilan, serta pula Tergugat pernah menjalin kerjasama dengan beberapa temannya namun tidak ada hasil alias bangkrut, sehingga membuat Penggugat membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anak-anaknya .
  - **Sering terjadi perselisihan paham satu sama lain**, karena Tergugat mempunyai sifat yang keras kepala acuh dan kurang memahami Penggugat sebagai istrinya dan selalu beda pendapat dalam hal urusan rumah tangga serta apabila dinasehati Tergugat hanya diam saja acuh tidak ada inisiatif untuk mengatasi permasalahan rumah tangganya.
4. Bahwa puncak dari pertengkaran terus menerus tersebut terjadi pada oktober 2023 sampai sekarang yang mana akibat dari pertengkaran terus menerus tersebut, membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tidak berkomunikasi lagi satu sama lain serta keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai saat ini kemudian atas pertengkaran tersebut pihak Penggugat telah mendatangi dan konseling kepada romo dan keluarga masing-masing namun tidak membuahkan hasil atau sudah tidak bisa harmonis lagi, sehingga jalan terbaik atas permasalahan ini adalah dengan jalan perceraian .
5. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, sehingga oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri C.q yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan ' PERCERAIAN ' karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. **Menyatakan** perkawinan antara Penggugat { PENGGUGAT } dengan Tergugat { TERGUGAT } yang tercatat No. No. 60/NAS/2007 yang mana telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya dati II Kediri pada tanggal 06 Juni Tahun 2007 Kutipan Ke II bertanggal 27 September 2012 Putus karena “**PERCERAIAN**“ berikut dengan segala akibat hukumnya ;
3. **Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau wakilnya yang sah apabila ia berhalangan, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri untuk di daftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut ;
4. **Membebaskan** biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa memberikan keterangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak nya untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3571016011830005 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdr



2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara TERGUGAT dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perkawinan antara TERGUGAT dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3571012711070005 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

#### 1. SAKSI I;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Katolik dihadapan Pendeta di Gereja Kediri pada tanggal 03 Juni 2007;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang diberi nama Anak I dari Penggugat, Anak II dari Penggugat, dan Anak III dari Penggugat namun mulai Bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Bulan Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Katolik dihadapan Pendeta di Gereja Kediri pada tanggal 03 Juni 2007;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang diberi nama Anak I dari Penggugat, Anak II dari Penggugat, dan Anak III dari Penggugat namun mulai Bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Bulan Oktober 2023;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Katolik dihadapan Pendeta di Gereja Kediri pada tanggal 03 Juni 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, sering terjadi perselisihan paham satu sama lain dan Penggugat serta Tergugat sudah pisah ranjang sejak Bulan Oktober 2023 sehingga dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi karena *ex officio* perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok Gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi SAKSI I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa “cukup alasan” yang dimaksud dalam undang-undang ini secara limitatif dijelaskan dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan-alasan untuk melakukan perceraian antara lain :

- huruf a : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- huruf b : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- huruf c : Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- huruf d : Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- huruf e : Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- huruf f : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, sering terjadi perselisihan paham satu sama lain dan Penggugat serta Tergugat sudah pisah ranjang sejak Bulan Oktober 2023, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Katolik dihadapan Pendeta di Gereja Kediri pada tanggal 03 Juni 2007;
2. Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang diberi nama Anak I dari Penggugat, Anak II dari Penggugat, dan Anak III dari Penggugat namun mulai pada bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas manakala dihubungkan dengan makna dan tujuan dari suatu perkawinan yang pada pokoknya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, sering terjadi perselisihan paham satu sama lain dan Penggugat serta Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Bulan Oktober 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau dapat hidup rukun lagi sebagai suami-

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sehingga terhadap tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Katolik dihadapan Pendeta di Gereja Kediri pada tanggal 03 Juni 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Katolik dihadapan Pendeta di Gereja Kediri pada tanggal 03 Juni 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Kediri supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari pada hari **Kamis** tanggal **02 Mei 2024** oleh kami **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUPRAPTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Kamis** tanggal **02 Mei 2024**;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.    NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUPRAPTO, S.H.**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kdr*



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	:	Rp.	84.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

---

J u m l a h : Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)